



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TEWEH BARU
KECAMATAN TEWEH SELATAN DAN KECAMATAN LAHEI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Utara, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam wilayah Kecamatan Teweuh Tengah dan Kecamatan Lahei;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teweuh Baru, Kecamatan Teweuh Selatan dan Kecamatan Lahei Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEWEH BARU, KECAMATAN TEWEH SELATAN DAN KECAMATAN LAHEI BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
5. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membentuk Kecamatan Baru dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.
6. Kecamatan Teweh Baru adalah hasil pemekaran Kecamatan Teweh Tengah.
7. Kecamatan Teweh Selatan adalah hasil Pemekaran Kecamatan Teweh Tengah.
8. Kecamatan Lahei Barat adalah hasil Pemekaran Kecamatan Lahei.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 3 (tiga) Kecamatan yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Teweh Tengah yaitu Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan dan 1 (satu) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Lahei yaitu Kecamatan Lahei Barat.

Pasal 3

Ibukota Kecamatan Teweh Baru berkedudukan di Desa Hajak, dengan Peta Wilayah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Teweh Baru yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lahei
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Gunung Timang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Selatan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teweh Timur

- (2) Wilayah Kecamatan Teweh Baru meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa terdiri dari :
- a. Kelurahan Jingah
 - b. Kelurahan Jambu
 - c. Desa Liang Naga
 - d. Desa Sabuh
 - e. Desa Hajak
 - f. Desa Malawaken
 - g. Desa Sikui
 - h. Desa Panaen
 - i. Desa Liang Buah
 - j. Desa Gandring
- (3) Desa Panaen, Desa Liang Buah dan Desa Gandring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j semula merupakan Desa yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Teweh Timur.

Pasal 5

Ibukota Kecamatan Teweh Selatan berkedudukan di Desa Trahean dengan Peta Wilayah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Teweh Selatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Tengah
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Montallat dan Kecamatan Gunung Timang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teweh Baru
- (2) Kecamatan Teweh Selatan meliputi 10 (sepuluh) Desa terdiri dari :
- a. Desa Trahean
 - b. Desa Trinsing
 - c. Desa Bintang Ninggi I
 - d. Desa Bintang Ninggi II
 - e. Desa Butong
 - f. Desa Buntok Baru
 - g. Desa Bukit Sawit
 - h. Desa Tawan Jaya
 - i. Desa Pandran Raya
 - j. Desa Pandran Permai

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Lahei Barat berkedudukan di Desa Benao Hilir dengan Peta Wilayah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Wilayah Kecamatan Lahei Barat yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lahei
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lahei
- (2) Wilayah Kecamatan Lahei Barat meliputi 11 (sebelas) desa terdiri dari :
 - a. Desa Nihan Hilir
 - b. Desa Nihan Hulu
 - c. Desa Luwe Hilir
 - d. Desa Luwe Hulu
 - e. Desa Jangkang Baru
 - f. Desa Jangkang Lama
 - g. Desa Papar Pujung
 - h. Desa Teluk Malewai
 - i. Desa Benao Hilir
 - j. Desa Banao Hulu
 - k. Desa Karamuan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Hal-hal yang terkait dengan Pembentukan Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Lahei Barat akan disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

3. Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Juni 2012

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 4



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TEWEH BARU KECAMATAN TEWEH SELATAN DAN KECAMATAN LAHEI BARAT

I. UMUM

Bahwa wilayah Kabupaten Barito Utara yang mempunyai luas wilayah 8.300 km² hanya memiliki 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Montallat, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei.

Kecamatan Teweh Tengah mempunyai luas wilayah 1.708 km², dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan

Pembentukan kecamatan baru di wilayah kabupaten Barito Utara dalam konteks kebutuhan baik dinamika pembangunan maupun kompleksitas pengelolaannya berkaitan dengan aspek geografis serta rentang kendali efektivitas pelayanan tata pemerintahan, maka dirasa perlu untuk mengadakan perluasan jaringan penata-layanan organisasi pemerintah, untuk memperlancar serta memperlebar jaringan pelayanan di daerah Kabupaten Barito Utara.

Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Barito Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, kemudian dalam ayat (2) disebutkan pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pembentukan Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Lahei Barat bertujuan untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kecamatan Teweh Tengah ditata dengan membentuk Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan sebagai pemekaran Kecamatan Teweh Tengah, menata Kecamatan Lahei dengan membentuk Kecamatan Lahei Barat sebagai Pemekaran Kecamatan Lahei.

Dengan terbentuknya Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan, wilayah Kecamatan Teweh Tengah berkurang seluas wilayah Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan, wilayah Kecamatan Lahei berkurang seluas wilayah Kecamatan Lahei Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kantor Kecamatan Teweh Baru dibangun di Area pinggir Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin dalam Wilayah Desa Hajak.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4